



9 772088 235001

PEMANFAATAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN OBAT BAHAN ALAM

Nur Sholikah Putri Suni*

Abstrak

Obat bahan alam memiliki potensi strategis dalam memperkuat kemandirian farmasi nasional, terutama di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat yang mencapai 94 persen. Kunjungan WHO-IRCH pada Oktober 2025 menjadi momentum penting yang menandai pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan obat bahan alam. Namun, pemanfaatan obat bahan alam masih belum optimal karena menghadapi hambatan sistemis, meliputi aspek riset dan inovasi, regulasi dan standardisasi, industri dan ekonomi, pelayanan kesehatan dan sosialisasi, serta kelembagaan dan tata kelola. Tulisan ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan strategi pengembangan obat bahan alam di Indonesia. Meskipun biodiversitas Indonesia sangat melimpah, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola menjadi produk fitofarmaka berdaya saing global. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi dan dukungan riset. Komisi IX DPR RI berperan strategis mendorong pemerintah mempercepat kemandirian farmasi melalui kebijakan hilirisasi, alokasi anggaran, dan pengawasan lintas sektor.

Pendahuluan

Indonesia menempati posisi kedua di dunia setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. Terdapat lebih dari 30.000 spesies tanaman yang berpotensi dimanfaatkan sebagai obat dan sekitar 9.600 di antaranya telah diketahui memiliki khasiat obat (Wulan, 2025). Kekayaan biodiversitas ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan obat bahan alam sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian farmasi nasional. Momentum kunjungan WHO-IRCH (World Health Organization - International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines) pada Oktober 2025 menjadi pengakuan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memajukan obat bahan alam, sekaligus menegaskan pentingnya pemanfaatan obat bahan alam yang aman, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah (Indrastuti, 2025). Sejumlah negara seperti Tiongkok dan India bahkan telah berhasil menjadikan obat bahan alam sebagai bagian penting dari sistem kesehatan sekaligus komoditas ekspor farmasi yang berdaya saing global (Wang dkk., 2023).

Namun, di dalam negeri pemanfaatan obat bahan alam masih menghadapi tantangan serius. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga saat ini telah terdaftar lebih dari 17.000 produk jamu, 78 obat herbal terstandar, dan 21 fitofarmaka (BPOM, 2025). Meski jumlahnya cukup besar, kontribusinya terhadap sistem kesehatan dan industri farmasi

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: nur.suni@dpr.go.id

masih terbatas. Selain itu, di tengah kekayaan biodiversitas yang melimpah, pemanfaatan obat bahan alam Indonesia justru menempati peringkat ke-15 dunia, lebih rendah dari negara dengan kekayaan hayati terbatas seperti Belanda (Wulan, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan strategi pengembangan obat bahan alam di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis bagi DPR RI dalam mendorong kemandirian farmasi.

Pemanfaatan Obat Bahan Alam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mendefinisikan obat bahan alam sebagai ramuan atau produk yang berasal dari sumber daya alam, baik tumbuhan, hewan, jasad renik, maupun mineral yang terbukti aman, bermutu, dan berkhasiat untuk menjaga serta memulihkan kesehatan berdasarkan pengalaman empiris maupun pembuktian ilmiah. Berdasarkan regulasi tersebut, obat bahan alam di Indonesia diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya.

Jamu merupakan bentuk obat bahan alam yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia. Sementara itu, obat herbal terstandar merupakan obat bahan alam yang telah melalui uji praklinik serta bahan bakunya distandardisasi. Adapun fitofarmaka merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi obat bahan alam karena keamanan dan khasiatnya telah terverifikasi melalui uji praklinik dan uji klinik, dengan bahan baku serta produk jadi yang telah memenuhi standar mutu (Wicaksono, 2023).

Masyarakat Indonesia telah lama memanfaatkan obat bahan alam. Ramuan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kearifan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat. Meski demikian, obat bahan alam sempat menghadapi isu pencampuran bahan kimia obat dan efek samping yang merugikan. BPOM mencatat bahwa pada periode Januari–Maret 2025 ditemukan enam produk obat bahan alam yang tercemar bahan kimia obat. Kasus ini tidak hanya berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, tetapi juga merusak reputasi industri obat bahan alam nasional yang telah memenuhi standar keamanan (BPOM, 2025).

Akan tetapi obat bahan alam kembali diminati masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan terkait mutu, keamanan, dan keaslian produk. Tren global menunjukkan peningkatan penggunaan obat bahan alam, dengan pemanfaatannya rata-rata 20–28 persen penduduk dunia. Penggunaan tertinggi tercatat di Afrika mencapai 80 persen (Adiyasa & Meiyanti, 2021). Sementara itu, di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 48 persen penduduk pernah mengonsumsi obat bahan alam. Kondisi ini mencerminkan potensi besar Indonesia, mengingat kekayaan biodiversitasnya yang tinggi dapat menjadi modal strategis untuk mewujudkan kemandirian farmasi nasional sekaligus memperkuat daya saing global.

Dengan meningkatnya preferensi terhadap produk alami, fitofarmaka memiliki peluang besar dikembangkan sebagai pendamping obat bahkan pengganti obat kimia. Penguatan riset terhadap obat bahan alam Indonesia menjadi kunci agar produk fitofarmaka dapat diterima

secara luas di pasar domestik dan internasional. Namun demikian, pemanfaatan biodiversitas yang melimpah belum diikuti dengan optimalisasi riset, regulasi dan standardisasi, industri, serta pelayanan kesehatan.

Pertama, dari aspek riset dan inovasi, penelitian obat bahan alam masih didominasi oleh eksplorasi awal dan belum berorientasi pada hilirisasi industri. Terbatasnya pendanaan riset terapan, minimnya fasilitas uji klinik, dan rendahnya kolaborasi antara lembaga riset dengan industri menghambat percepatan inovasi. *Kedua*, dalam regulasi dan standardisasi, proses registrasi yang panjang serta belum terpadunya standar mutu antarlembaga membuat proses pengembangan produk menjadi lambat. Ketidakterpaduan ini turut berpengaruh terhadap persepsi publik dan tenaga medis mengenai keandalan obat bahan alam Indonesia. *Ketiga*, aspek industri dan ekonomi juga menunjukkan keterbatasan. Skala produksi kecil, minimnya investasi, dan ketergantungan bahan baku impor menyebabkan harga dan daya saing produk tidak kompetitif. Padahal, penguatan industri bahan alam dapat menjadi instrumen substitusi impor dan mendorong nilai tambah ekonomi daerah.

Keempat, sedangkan dari segi pelayanan kesehatan dan sosialisasi, penggunaan obat bahan alam masih terbatas karena belum masuk dalam Formularium Nasional (Fornas) dan belum terintegrasi secara sistematis dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Muslimawati, 2025). Kurangnya literasi tenaga medis dan masyarakat terhadap penggunaan obat bahan alam berbasis bukti ilmiah turut membatasi penerimaan di layanan kesehatan. *Kelima*, sementara itu aspek kelembagaan dan tata kelola menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor. Sinergi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, BRIN, Kementerian Perindustrian, dan pelaku industri masih berjalan parsial, sehingga kebijakan pengembangan obat bahan alam belum terimplementasi secara terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Obat Bahan Alam

Secara global, perhatian terhadap regulasi obat bahan alam semakin besar. Laporan WHO tahun 2019 mencatat bahwa dari 194 negara anggota, sebanyak 124 negara telah memiliki undang-undang dan peraturan terkait pengawasan obat bahan alam. Regulasi tersebut bertujuan menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas produk melalui pengaturan proses produksi, distribusi, serta klaim khasiat. Lembaga seperti FDA di Amerika Serikat dan WHO juga telah mengeluarkan pedoman tentang praktik pembuatan serta standardisasi obat bahan alam guna memastikan keamanan dan konsistensi produk (Indrayanto, 2023).

Industri obat herbal dunia mengalami pertumbuhan signifikan dan diproyeksikan mencapai nilai 550 miliar USD pada tahun 2030 ("Herbal Medicine Market", 2021). Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan berbasis bahan alam. Namun, untuk menjamin keamanan dan efikasi, setiap negara menerapkan metode penilaian mutu yang berbeda, seperti analisis fisikokimia, bioassay, kromatografi, dan spektroskopi (Wang, dkk., 2023).

Di Indonesia, kerangka hukum terkait pengawasan dan pengembangan obat bahan alam telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti UU Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat Bahan Alam, serta Strategi Nasional Pengembangan dan



Pemanfaatan Obat Tradisional (Stranas OBT) 2020–2024. Namun, efektivitas implementasinya belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pengembangan untuk dapat mengoptimalkan obat bahan alam.

Pertama, dalam kerangka riset dan inovasi, diperlukan kebijakan yang menekankan integrasi riset dari hulu ke hilir. Pemerintah perlu memperkuat dukungan pembiayaan riset terapan, memperluas fasilitas uji klinik, serta mendorong skema kolaborasi riset industri dan akademisi. Selain itu, insentif fiskal bagi industri yang berinvestasi dalam penelitian fitofarmaka dapat mempercepat hilirisasi hasil penelitian menjadi produk siap edar.

Kedua, dari sisi regulasi dan standardisasi, perlu dilakukan penyederhanaan proses perizinan berbasis risiko dan harmonisasi standar mutu dengan regulasi internasional. BPOM berperan strategis dalam mempercepat penilaian produk tanpa mengurangi aspek keamanan dan mutu, sekaligus memperkuat pengawasan rantai pasok bahan baku.

Ketiga, aspek industri dan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan hilirisasi bahan alam lokal. Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan kawasan industri fitofarmaka, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor bahan baku, dan kemitraan antara produsen kecil dengan industri besar. Insentif fiskal, dukungan teknologi produksi, serta kemudahan akses pasar menjadi kunci mempercepat tumbuhnya ekosistem industri obat bahan alam nasional.

Keempat, dalam bidang pelayanan kesehatan dan sosialisasi, perluasan akses fitofarmaka di layanan publik perlu segera dilakukan. Revisi fornas dan integrasi fitofarmaka dalam sistem JKN akan meningkatkan legitimasi medis dan penggunaan di fasilitas kesehatan. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan penyediaan panduan terapi berbasis bukti akan memperkuat penerimaan klinis obat bahan alam.

Kelima, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang efektif antarlembaga. Pembentukan forum lintas sektor dapat menjadi wadah koordinatif untuk merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, serta mengintegrasikan kepentingan kesehatan dan industri.

Penutup

Pemanfaatan dan pengembangan obat bahan alam di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek riset, regulasi, industri, layanan kesehatan, dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan berbasis inovasi dan bukti ilmiah untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas obat bahan alam.

Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian farmasi nasional melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Rekomendasi kebijakan meliputi: peningkatan alokasi riset dan fasilitas uji klinik; harmonisasi regulasi dan standardisasi mutu; serta pembentukan mekanisme



koordinasi untuk memperkuat tata kelola dan hilirisasi produk fitofarmaka. Melalui sinergi tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat inovasi dan produksi obat bahan alam yang mandiri, aman, dan berdaya saing global.

Referensi

- Adiyasa, M. R., & Meiyanti. (2021). Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: Distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 4(3), 130–138.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025, April 29). BPOM cegah peredaran 6 produk obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama Januari hingga Maret 2025. *Pom.go.id*. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-cegah-peredaran-6-produk-obat-bahan-alam-mengandung-bahan-kimia-obat-selama-januari-hingga-maret-2025>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025, Maret 7). Kepala BPOM tekankan pentingnya pemanfaatan obat bahan alam dalam pelayanan kesehatan Indonesia. *Pom.go.id*. <https://www.pom.go.id/berita/kepala-bpom-tekankan-pentingnya-pemanfaatan-obat-bahan-alam-dalam-pelayanan-kesehatan-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20BPOM%20terdapat%20lebih,21%20fitofarmaka%20yang%20telah%20terdaftar>
- Herbal medicine market global sales are expected to reach US\$ 550 billion by 2030, as stated by insightslice. (2021, Februari 16). *Globalnewswire.com*. <https://www.globe-newswire.com/news-release/2021/02/16/2176036/0/en/Herbal-Medicine-Market-Global-Sales-Are-Expected-To-Reach-US-550-Billion-by-2030-as-stated-by-insightSLICE.html>
- Indrastuti. (2025, Oktober 20). WHO: Kaya keanekaragaman hayati, Indonesia berpotensi kembangkan produk herbal. *Media Indonesia.com*. https://mediaindonesia.com/humaniora/822300/who-kaya-keanekaragaman-hayati-indonesia-berpotensi-kembangkan-produk-herbal#goog_researched
- Indrayanto, G. (2023). Chapter six-regulation and standardization of herbal drugs: Current status, limitation, challenges and future prospective. *Sciecedirect.com* <https://doi.org/10.1016/bs.podrm.2023.11.003>
- Muslimawati. (2025, Oktober 14). 94% bahan baku industri farmasi masih impor, pelaku usaha beberkan tantangannya. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/94-bahan-baku-industri-farmasi-masih-impor-pelaku-usaha-beberkan-tantangannya-262s5i8L2XP/full>
- Wang, H., Chen, Y., Wang, L., Liu, Q., Yang, S., & Wang, C. (2023). Advancing herbal medicine: enhancing product quality and safety through robust quality control practices. *Frontiers in Pharmacology*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10561302/>
- Wicaksono, B. A. (2023, Februari 16). Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. *Kemkes.go.id*. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2154/jamu-obat-herbal-terstandar-dan-fitofarmaka
- Wulan, M. K. (2025, September 5). Obat bahan alam berpotensi jadi aset strategis nasional. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/dorong-ketahanan-kesehatan-literasi-obat-bahan-alam-perlu-didongkrak?open_from=Baca_Juga_Card

